



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 25 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 26), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR, *al*



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 27 TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 TANAH DATAR NOMOR 25 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TANAH DATAR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
 BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

1. Uang Harian

A. Bupati/ Wakil Bupati dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati.

No	Jabatan	Besaran Uang Harian		
		Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Ke Luar Propinsi
1	Bupati	400.000	750.000	1.500.000
2	Wakil Bupati	300.000	500.000	1.250.000

B. Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas keorganisasian diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati

No	Uraian	Besaran Uang Harian			
		Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan	Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Luar Propinsi
1.	Isteri Bupati	115.000	200.000	450.000	800.000
2	Isteri Wakil Bupati	105.000	190.000	400.000	750.000

2. Uang Representasi

No	Uraian	Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Luar Propinsi
1	Bupati	125.000	300.000	450.000
2	Wakil Bupati	100.000	250.000	400.000

3. Biaya ...



### 3. Biaya Penginapan

No.	Provinsi	Tarif
1	ACEH	4.420.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000
3	R I A U	3.820.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000
5	JAMBI	4.000.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000
7	SUMATERA SELATAN	8.447.000
8	LAMPUNG	4.491.000
9	BENGKULU	2.071.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000
11	BANTEN	5.725.000
12	JAWA BARAT	5.381.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000
14	JAWA TENGAH	4.242.000
15	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000
17	B A L I	4.890.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000
26	GORONTALO	4.168.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.475.000
31	MALUKU	3.467.000
32	MALUKU UTARA	3.440.000
33	PAPUA	3.859.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR, *al*



JASRINALDI, SH, S.Sos  
 NIP. 19671130 199202 1 002